

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan bisnis baik di dunia maupun di Indonesia, bisnis perbankan tumbuh menjadi semakin beraneka ragam jenisnya. Bisnis perbankan semakin banyak menyediakan fasilitas dan layanan yang semakin canggih. Keberadaan perbankan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan akan dana.

Perbankan sendiri merupakan perantara keuangan dari dua pihak yang hendak melakukan transaksi keuangan. Hal ini tercermin pada UU RI no. 10 tahun 1998 yang menjelaskan tentang perbankan. Menurut UU RI no. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sesuai pada definisi yang tercantum dalam UU no 10 tahun 1998, pada intinya bank merupakan sarana atau badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan kembali ke masyarakat.¹

Bank menjadi sebuah lembaga keuangan yang selalu membantu ketika masyarakat mengalami kekurangan perekonomian melalui pelayanannya. Pembahasan selama ini, bank lebih dikenal sebagai lembaga tempat untuk menyimpan uang yang kegiatan utamanya menerima tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito. Bank juga sering dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (pembiayaan) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu bank juga dikenal masyarakat sebagai tempat penukaran uang asing, memindahkan uang atau bahkan menerima segala macam pembayaran dan setoran misalnya pembayaran air, listrik, pajak, biaya telepon, uang kuliah, dan pembayaran-pembayaran lainnya. Salah satu modal utama dalam bank adalah kepercayaan masyarakat, begitu pula sebaliknya. Orientasi bank adalah anggota.

Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan

¹ “Bank Umum”, Perbankan, diakses pada 4 Juni, 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx#:~:text=Pada%20Undang%20Undang%20Nomor%2010,ranka%20meningkatkan%20taraf%20hidup%20masyarakat>

uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberi rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran Bank Syari'ah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia.

Bank Syari'ah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan system perekonomian Islam, system Ekonomi Islam atau syari'ah saat ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar pemerintah Indonesia segera mengimplementasikan system Ekonomi Islam dalam system Perekonomian Indonesia seiring dengan hancurnya system Ekonomi Kapitalisme.²

Perkembangan perekonomian syariah di Indonesia terbilang sangat pesat dibuktikan dengan adanya Global Islamic Economic Report yang menjelaskan bahwa Indonesia mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut yang selalu naik dari tahun 2018/2019 Indonesia berada pada peringkat ke 10 dari Top 15 Global Islamic Economy Indicator Score menjadi peringkat ke 4 pada tahun 2019/2020.³

Tabel 1.1. Global Economic Report 2018/19

No.	Nama Negara	Skor
1	Malaysia	127
2	UAE	89
3	Bahrain	66
4	Saudi Arabia	54
5	Oman	51
6	Jordan	49
7	Qatar	49
8	Pakistan	49
9	Kuwait	45
10	Indonesia	45

Tabel 2.1. Global Economic Report 2019/20

No.	Nama Negara	Skor
1	UAE	79
2	Bahrain	60
3	Saudi Arabia	50,2
4	Indonesia	49
5	Oman	48,7
6	Jordan	47,2
7	Pakistan	45
8	Kuwait	45
9	Qatar	44
10	Brunei	40

² Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2015):76.

³ "Global Islamic Economy," State Of The Global Islamic Economy, diakses pada 4 Juni, 2022 https://ded.ae/DED_Files/StudiesAndResearch/SGIE-Report-2018-19_Eng_1540649428.pdf

11	Brunei	45
12	Sudan	37
13	Iran	34
14	Bangladesh	32
15	Turkey	31

11	Sudan	39
12	Turkey	36
13	Iran	35
14	Bangladesh	33

Dari data diatas terlihat Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2018/19 ke tahun 2019/20.⁴ Hal tersebut terjadi karena Indonesia merupakan Negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam. Didukung dengan industry dan trend fashion yang akhir-akhir ini mulai menjadi favorit masyarakat Indonesia.

Kemajuan industri di Indonesia tak lepas dari pengusaha-pengusaha menengah-kebawah di Indonesia banyak pengusaha yang berpotensi untuk maju. Pengusaha-pengusaha menengah-kebawah pun memiliki potensi untuk maju dan berkembang, namun beberapa pengusaha tidak mempunyai bantuan untuk mengembangkan usahanya, salah satunya adalah bantuan berupa pendanaan. Oleh karena itu *Baitul Maal Wat Tanwil* hadir untuk memberi solusi dari masalah tersebut.

Baitul Maal Wat Tanwil atau biasa disebut BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang banyak berkembang di masyarakat. BMT adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang beroperasi dengan menggunakan penggabungan konsep "*Baitut Tanwil* dan *Baitul Maal*" yang target operasionalnya terfokus pada sektor Usaha Kecil menengah.⁵ Pada tahun 2021 sudah terdapat sebanyak 4500 unit BMT yang tersebar di Indonesia. Sebanyak 265 juta penduduk, 40% adalah masyarakat menengah dan 20% masyarakat dengan golongan kebawah, ditambah sebanyak kurang lebih 25,67 juta jiwa dikategorikan sebagai penduduk miskin atau 9,66% jumlah penduduk. Dengan angka tersebut perkembangan ekonomi umat yang sesuai untuk mayoritas masyarakat yaitu melalui UMKM dan optimalisasi dana social Islam. Hal itu yang menjadikan BMT diterima dan relevan dengan masyarakat Indonesia.⁶

⁴ "Global Islamic Economy," State Of The Global Islamic Economy Report, diakses pada 4 Juni, 2022, <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf>

⁵ Melina, Fichs,"Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tanwil (BMT),"*Jurnal Tabarruj: Islamic Banking dan Finance* 3, No.2 (2020):270, diakses pada 8 Juni, 2022, <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/5878>

⁶ "Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT),"KNEKS, dipublikasikan pada 1 April, 2019, dan diakses pada 4

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Jadi, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaannya, sebagian besar asset dari bank maupun lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan. Karena itu pembiayaan harus dijaga kualitasnya. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 2 disebutkan bahwa “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.” Penerapan prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank. Undang-Undang Perbankan Syariah, pasal 23 mengatur bahwa “Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon anggota penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/ atau UUS menyalurkan dana kepada anggota penerima fasilitas”. Untuk mendapatkan keyakinan maka bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon anggota penerima fasilitas.⁷

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mubarakah yang terletak di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus merupakan salah satu BMT yang telah berdiri dan memperoleh legalitas perizinan dari pemerintah melalui Surat Keputusan Deperinkop dan UMKM RI pada tanggal 26 Oktober 2004. BMT Mubarakah Undaan Kudus kini telah memiliki satu kantor pusat yang terletak di Desa Undaan Lor, dan empat kantor cabang yaitu dua kantor cabang di Kudus, satu kantor cabang di Demak, dan satu kantor cabang di Pati. BMT Mubarakah cukup diminati oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan antusiasme masyarakat untuk melakukan kegiatan menabung atau bahkan mengajukan pinjaman ke BMT Mubarakah Undaan Kudus.

Namun, Seiring dengan perkembangan yang cukup signifikan BMT Muabarak juga menghadapi masalah yang cukup serius yaitu pada sektor pembiayaan.

Berikut adalah data Anggota pembiayaan BMT Mubarakah Undaan Kudus:

juni, 2022, <https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>

⁷ Suhaimi, Asnaini, “Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,” *al – Intaj* 4, no.2 (2018): 176

Tabel 3.1. Data Anggota dengan Akad Murabahah

Tahun	Anggota Pembiayaan Murabahah		NPF
	Total	Macet	
2017	1204 Anggota	25 Anggota	2,08%
2018	1314 Anggota	15 Anggota	1,14%
2019	1139 Anggota	50 Anggota	4,39%
2020	1589 Anggota	138 Anggota	8,68%
2021	1593 Anggota	153 Anggota	9,6%

Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa BMT Mubarakah memiliki anggota pembiayaan dengan NPF (*Non Performing Financing*) cukup tinggi, bahkan mencapai angka 9,6% pada tahun 2021. Hal ini menyebabkan laba yang diperoleh pihak BMT mengalami fluktuasi dan tidak stabil. Masalah ini disebabkan karena kurang maksimalnya dalam proses menganalisa anggota dengan prinsip 5C. Dengan demikian pembiayaan yang diberikan tidak sesuai. Selain itu, juga tidak jelas apakah penerapan konsep 5C memiliki pengaruh dalam memutuskan pembiayaan yang akan diberikan. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas yaitu mekanisme pemberian pembiayaan pada anggota, implementasi penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, serta kendala yang dihadapi dan solusinya dalam implementasi penilaian prinsip 5C dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan pada anggota di BMT Mubarakah Kudus?
2. Bagaimana implementasi penilaian prinsip 5C dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dan solusinya dalam implementasi prinsip 5C dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus?

D. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan pada anggota di BMT Mubarakah Kudus
2. Mengetahui Bagaimana implementasi penilaian prinsip 5C dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus
3. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dan solusinya dalam implementasi prinsip 5C dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus.

E. Manfaat penelitian

Terdapat manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat jadi sumbangsih pengetahuan untuk pihak-pihak yang membaca hasil penelitian tentang pembiayaan khususnya mengenai implementasi prinsip 5C dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah dalam aplikasinya di BMT Mubarakah Undaan Kudus serta dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan dalam mempertimbangkan peningkatan usaha di dunia perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. BMT

- 1) Penelitian yang dilakukan ini diharapkan berguna dalam meningkatkan kualitas lembaga keuangan mikro syariah agar lebih baik dalam menerapkan penilaian prinsip 5C kepada anggota BMT Mubarakah Kudus.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam upaya mengembangkan usaha di dunia perbankan syariah yang lebih baik lagi dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam penerapan pemberian pembiayaan serta penilaian prinsip 5C kepada anggota.

b. Bagi Penulis

- 1) Memberi keterampilan mahasiswa dalam menerapkan mekanisme pembiayaan serta implementasi prinsip 5C dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah kepada anggota di BMT Mubarakah Undaan Kudus.
- 2) Menambah pengalaman dalam mengaplikasikan prinsip 5C untuk mengurangi pembiayaan bermasalah kepada anggota di BMT Mubarakah Undaan Kudus.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan pembimbing, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, dan halaman tabel.

2. Bagian isi

Bagian isi terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab satu penulis membahas secara umum mengenai permasalahan yang diteliti, mulai dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga sistematika penelitian. Bab ini menjelaskan tentang alasan penulis mengangkat judul Implementasi Prinsip 5C dalam upaya meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus.

BAB II

KERANGKA TEORI

Bab dua memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah non bank, pembiayaan syariah, pembiayaan bermasalah, penilaian pembiayaan dengan prinsip 5C, ada juga penelitian terdahulu berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti saat ini, dan juga ada kerangka berfikir.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi tentang metode yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

ANALISIS DAN

Pada bab empat menjelaskan tentang gambaran umum masalah yang diteliti, hasil yang

diperoleh dari penelitian serta pembahasan mengenai Implementasi Prinsip 5C dalam upaya meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus.

BAB V PENUTUP

Bab lima berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dihasilkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.

